

KEJATI DIMINTA PROAKTIF PERCEPAT AUDIT KASUS RS HAULUSSY



Sumber : <https://siwalimanews.com/>

Akademisi Fakultas Hukum Universitas Darussalam (Unidar), Rauf Pellu meminta, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku untuk proaktif membangun koordinasi dan komunikasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku. Menurut Rauf Pellu, komunikasi dan koordinasi sangat penting untuk mempercepat proses Audit Kasus Dugaan Korupsi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Haulussy. Rauf Pellu juga menjelaskan bahwa banyak kasus korupsi di Maluku yang lambat penanganannya disebabkan karena menunggu hasil audit kerugian negara yang dilakukan oleh lembaga auditor. Karena itu, agar sejumlah kasus dugaan korupsi yang melilit RSUD Haulussy baik itu Kasus Dugaan Korupsi *Medical Check Up*¹ Kepala Daerah dan Uang Makan Minum Tahun Anggaran 2019-2020 yang ditangani kejaksaan bisa tuntas secepatnya, hanya melalui koordinasi yang dibangun secara intens antar lembaga penegak hukum itu dengan lembaga audit. "Kejaksaan Tinggi tidak boleh tinggal diam dan hanya menunggu BPKP memberikan hasil saja, harus koordinasi yang intensif," ujar Rauf Pellu.

Kasus Dugaan Korupsi RSUD Haulussy dan kasus lainnya akan menjadi pertarungan kredibilitas lembaga Adhyaksa dalam memberantas korupsi, sebab masyarakat menaruh harapan penuh atas upaya penegakan hukum yang dilakukan. Saling koordinasi antara lembaga penegak hukum dan lembaga auditor ungkap Rauf Pellu sangat penting, untuk mengisi kekurangan yang ditemui oleh auditor selama melakukan audit baik dari segi kelengkapan dokumen. "Ini kan berkaitan dengan kerugian negara maka dokumen untuk audit itu harus lengkap, maka kejaksaan harus intensif melakukan koordinasi agar cepat tuntas ini kasus," tegas Rauf Pellu. Apalagi, hasil audit kerugian negara sangat penting bagi penyidik sebagai salah satu alat bukti guna membawa tersangka ke persidangan, sebab jika tidak ada kerugian

¹ *Medical check up* adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan secara menyeluruh. Tujuannya untuk memastikan kondisi kesehatan, serta mengantisipasi gangguan kesehatan yang dapat berkembang menjadi penyakit dilakukan sebagai persyaratan khusus seperti pencalonan kepala daerah dan uji saring untuk jenjang pendidikan maupun pekerjaan, <https://www.halodoc.com/artikel/medical-check-uptujuan-jenis-dan-prosedur>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2022.

negara tidak mungkin ada korupsi. Menurut Rauf Pellu, kasus korupsi harus menjadi prioritas utama Kejati Maluku karena itu keseriusan sangat penting ditunjukkan oleh penyidik, agar masyarakat memiliki harapan bahwa Maluku akan terbebas dari kasus korupsi apalagi di rumah sakit yang mestinya memberikan pelayanan bagi masyarakat.

Siapkan Dokumen

Seperti diberitakan sebelumnya, Tim Penyidik Kejati Maluku sementara menyiapkan Dokumen Audit RSUD Haulussy ke BPKP Perwakilan Maluku. Dokumen-dokumen audit itu menyangkut Dugaan Korupsi Jasa *Medical Check Up* di RSUD Haulussy. Kuat dugaan anggaran untuk jasa *medical check up* itu bermasalah, kurun Tahun 2016-2020. Selain itu, audit juga mencakup Dugaan Penyimpangan Anggaran Pengadaan Makan Dan Minum Tenaga Kesehatan Covid-19 Tahun Anggaran 2020 di rumah sakit milik daerah tersebut Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat (Kasi Penkum dan Humas) Kejati Maluku, Wahyudi Kareba mengungkapkan, Tim Penyidik Kejati Maluku intens melakukan koordinasi dengan pihak BPKP Perwakilan Maluku dalam rangka audit perhitungan kerugian negara pada kasus dugaan korupsi di RSUD Haulussy Ambon. "Dalam rangka proses perhitungan dugaan kerugian, Tim Audit BPKP Maluku intens melakukan koordinasi, klarifikasi dan upaya lainnya," ungkap Wahyudi Kareba di Ambon, Selasa (13/9).

Dikatakan, saat ini dokumen audit sementara dilengkapai sesuai dengan permintaan auditor. "Semuanya sementara disiapkan termasuk juga diantaranya dokumen yang dibutuhkan oleh tim audit," ujarnya. Untuk diketahui, pemeriksaan terhadap belasan tenaga medis termasuk para dokter itu karena merekalah yang melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap Calon Kepala Daerah (Calkada) dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi Maluku Tahun 2016-2020. Pada tahun 2017, tercatat dilaksanakan tiga Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yang proses *medical check up* dilaksanakan di RSUD Haulussy yakni, Kota Ambon dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT). Selanjutnya pada Tahun 2018 lalu, dilaksanakan kegiatan serupa untuk Pilkada Kota Tual, Maluku Tenggara dan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Maluku. Kemudian pada Tahun 2020, tercatat empat kabupaten yang melaksanakan Pilkada, dimana seluruhnya melakukan *medical check up* di RSUD Haulussy, yaitu Kabupaten Buru Selatan, Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya dan Seram Bagian Timur. Dalam penuntasan kasus di rumah sakit berplat merah ini, tercatat sudah 50 lebih saksi diperiksa Tim Penyidik Kejati Maluku. Menurutnya, pemeriksaan para saksi itu dilakukan untuk mengetahui aliran anggaran dengan pagu lebih dari Rp2 miliar. "Pagu anggarannya di kasus ini Rp2 miliar. kalau untuk kerugian sementara dihitung penyidik, untuk itu pemeriksaan saksi-saksi gencar dilakukan untuk mengetahui secara pasti jumlah indikasi kerugian yang disebabkan dalam kasus ini," ujarnya.

Mereka yang diperiksa diantaranya, dua mantan petinggi Dinas Kesehatan Maluku dan RSUD Haulussy, Meikyal Pontoh dan Justini Pawa. Meikyal Pontoh adalah eks Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, kurun waktu Tahun 2016 hingga 2026. Adapun Justini Pawa,

adalah mantan Direktur Utama RSUD pada Tahun 2016, dimana kasus itu mulai dibidik. Selain dua pejabat utama itu, penyidik juga memeriksa belasan dokter, salah satunya dokter Ade Tuankotta sebagai penanggung jawab Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Maluku. Belasan dokter yang diperiksa ini merupakan, penerima honorarium pembayaran jasa pemeriksaan kesehatan, salah satunya pelaksanaan *midical check up* kepada bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten, kota dan Provinsi Maluku pada penyelenggaraan Pilkada Tahun 2016 hingga 2020. Kejati bidik sejumlah kasus di RSUD Haulussy berdasarkan Surat Nomor SP 814/Q.1.5/1.d. 1/06/2022.

Selain pembayataan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Non Covid, pembayaran BPJS Covid Tahun 2020, pembayaran kekurangan jasa tenaga Kesehatan (nakes) BPJS Tahun 2019 tetapi juga pengadaan obat dan bahan habis pakai juga sarana dan prasarana pengadaan alat kesehatan dan pembayaran peraturan daerah (perda) pada RSUD Haulussy Tahun 2019-2020. BPJS Kesehatan diketahui mendapat tugas dari pemerintah memverifikasi klaim rumah sakit rujukan Covid 19 di Indonesia setelah verifikasi barulah Kementerian Kesehatan melakukan pembayaran klaim tersebut. Diduga total klaim Covid dari rumah sakit rujukan di Provinsi Maluku sejak 2020 hingga September 2021 yang lolos verifikasi BPJS Kesehatan mencapai 1.186 kasus dengan nilai Rp117,3 miliar Sejak Tahun 2020 tercatat sebanyak 891 kasus atau klaim di Maluku lolos verifikasi BPJS Kesehatan. Nilai klaim dari jumlah kasus tersebut mencapai sekitar Rp97,32 miliar dan hingga September 2021 klaim yang sudah terverifikasi ada 295 dengan jumlah biaya sekitar Rp20 miliar.

Sumber Berita:

Harian Siwalima “Kejati Diminta Proaktif Percepat Audit Kasus Rs Haulussy” (3 Oktober 2022), Diakses 12 Oktober 2022, dari artikel : <https://siwalimanews.com/kejati-diminta-proaktif-percepat-audit-kasus-rs-haulussy/>

Catatan:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur antara lain
 - a. Jenis-jenis tindak pidana korupsi antara lain:
 - 1) secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - 2) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau oranglain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - 3) memberi dan menerima sesuatu kepada pegawai negeri, hakim dan advokat karena jabatannya untuk memutuskan atau melakukan/tidak melakukan sesuatu;

- 4) perbuatan curang pemborong, ahli bangunan, pengawas, penerima barang, penjual bahan bangunan, atau bahan keperluan TNI dan POLRI, sehingga membahayakan keselamatan pada masa perang;
 - 5) penggelapan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memegang jabatan;
 - 6) pemalsuan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memegang jabatan;
 - 7) gratifikasi, dengan beberapa pengecualian.
- b. Pasal 2 Ayat (1), Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - c. Pasal 2 Ayat (2), Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.
 - d. Pasal 3, Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 4 Ayat (1) Huruf e, Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN).
 - b. Pasal 40 Huruf i, Dalam menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bertugas: memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada Bakal Pasangan Calon.
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 1 Ayat 1, Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk

bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.